



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dedi Makmur Bin Saji ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Maret 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gamprit 2, Rt.07 Rw.14, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Bbs tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Makmur Bin Saji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Makmur Bin Saji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nopol : G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Noka : MH1JFT112GK067817 Nosin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04 Kec. Bulakamba Brebes
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nopol : G-5593-YJ Tahun 2016 warna putih hitam dengan Noka : MH1JFT112GK067817 Nosin : JFTE1068093  
Dikembalikan kepada saksi korban Siti Aisyah Binti Binti Darsid
  3. 1 (satu) buah kunci bentuk T yang terbuat dari Besi.
  4. 1 (satu) buah kunci bertuliskan Honda  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dedi Makmur Bin Saji pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bulan April 2021, bertempat di tempat parkir pasar Bulakamba turut Desa Bulakamba Kec. Bulakamba Kab. Brebes, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Pop No.Pol. G-5593-YJ ditaksir seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Siti Aisyah, atau setidaknya milik orang lain selain Ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 April 2021 terdakwa berangkat dari rumah dengan menaiki kendaraan Umum ( Bus) dengan tujuan untuk mencari sasaran berupa sepeda Motor yang hendak diambilnya di daerah Brebes dengan membawa peralatan berupa kunci leter “ T “ dan kunci kontak sepeda motor merk Honda, ketika sampai di Pasar Bulakamba pukul 08.00 Wib. terdakwa turun, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk kedalam pasar dan terus berputar-putar sambil melihat-lihat kendaraan sepeda motor yang terparkir, selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang pasar ke area parkir sepeda motor, dan di area parkir sepeda motor tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol. G-5593-YJ terparkir di tepat parkir tersebut lalu terdakwa melihat-lihat situasi selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mendudukinya dan memutar-mutarkan stang sepeda motor kekanan kiri dan dalam tidak terkunci Stang, lalu terdakwa mengambil alat berupa kunci palsu/kunci “ T “ didalam saku celananya lalu dimasukan kedalam lubang kunci kontak akan tetapi ketika diputar kekanan tidak bisa lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Honda dari kantong celananya dan dimasukan kedalam lubang kunci kontak selanjutnya dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Siti Aisyah sepeda motor dibawa dengan cara di tuntun keluar dari pasar selanjutnya terus berjalan ke pemukiman warga selanjutnya dengan berpura pura sepeda motornya mogok terdakwa meminta tolong kepada dua warga untuk mendorongnya dengan cara di pancal yang kemudian sepeda motor tersebut didorong ke arah jalan raya Kluwut dan ketika sampai di jalan raya Kluwut terdakwa dihentikan oleh warga dan ditangkap selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian sektor Bulakamba untuk di proses hukum.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol. G-5593-YJ hendak dijual dan uang hasil penjualannya rencana dipakai untuk keperluannya sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siti Aisyah Binti Darsid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 Wib di parkir pasar Desa Bulakamba Kec.Bulakamba Kab Brebes ;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna putih hitam dengan Noka : MH1JFT112GK067817 Nosin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04 Kec. Bulakamba Brebes ;
  - Bahwa saat kejadian sepeda motor milik saksi sedang diparkir dipasar kemudian saksi masuk kedalam pasar untuk keperluan berjualan dan sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi akan pulang mendapati sepeda motor yang semula terparkir sudah hilang, kemudian saksi diberitahukan oleh sdr. Puji Kurniawan bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil orang lain dan pelakunya sudah ditangkap ;
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dirugikan ditaksir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
2. Ifan Fadilah Bin Solikhin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian ;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Siti Aisyah ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 Wib di parkir pasar Desa Bulakamba Kec. Bulakamba Kab Brebes ;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna putih hitam dengan Noka : MH1JFT112GK067817 Nosin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04 Kec. Bulakamba Brebes ;
  - Bahwa untuk kejadiannya saksi tidak tahu persis pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah masuk Desa Bulusari Kec. Bulakamba Kab Brebes melihat ada orang yang mencurigakan dengan menuntun motor, kemudian memberitahukan kepada sdr. Danu Subroto sedang bekerja sebagai tukang parkir di Puskesmas, kemudian saksi bersama dengan Danu Subroto mengejar dan menghentikannya, dan menanyakan terkait sepeda motor tersebut dan akhirnya mengakui sepeda motor yang dibawa baru diambil tanpa seijin pemiliknya ;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut dan diketahui identitasnya bernama Dedi Makmur ;
  - Bahwa pada saat mengamankan terdakwa di temukan 1 buah kunci berbentuk huruf T terbuat dari besi, 1 buah kunci sepeda motor bertuliskan honda dan identitas Dedi Makmur ;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulakamba untuk diproses lebih lanjut ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
3. Danu Subroto Bin Hadiman yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Siti Aisyah ;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 Wib di parkir pasar Desa Bulakamba Kec. Bulakamba Kab Brebes ;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna putih hitam dengan Noka : MH1JFT112GK067817 Nosin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04 Kec. Bulakamba Brebes ;
  - Bahwa berawal ketika saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di Puskesmas, sdr. Ifan memberitahukan ada seseorang yang mencurigakan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menuntun sepeda motor kemudian saksi bersama dengan Irfan mengejar dan menghentikannya, dan menanyakan terkait sepeda motor tersebut dan akhirnya mengakui sepeda motor yang dibawa baru diambil tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut dan diketahui identitasnya bernama Dedi Makmur ;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa di temukan 1 buah kunci berbentuk huruf T terbuat dari besi, 1 buah kunci sepeda motor bertuliskan honda dan identitas Dedi Makmur ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulakamba untuk diproses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 Wib bertempat di parkir pasar Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa Dedi Makmur Bin Saji telah mengambil barang sesuatu milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid ;
- Bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan 2 hari sebelumnya dengan membawa kunci bentuk T dan 1 buah kunci sepeda motor bertuliskan honda ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Pasar Bulakamba dengan mengendarai kendaraan umum sesampai di pasar kemudian Terdakwa masuk kedalam pasar dan mengawasi situasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T tersebut dan memutar kunci kearah kanan akan tetapi tidak bisa, kemudian menggunakan kunci honda akan tetapi tetap belum bisa kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kearah pemukiman sampai akhirnya Terdakwa dihentikan oleh warga kemudian ditangkap ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk keperluan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan sudah yang sebenar-benarnya dan dapat di pertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nopol : G-5593-YJ Tahun 2016 warna putih hitam dengan Noka : MH1JFT112GK067817 Nosin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04 Kec. Bulakamba Brebes ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nopol : G-5593-YJ Tahun 2016 warna putih hitam dengan Noka : MH1JFT112GK067817 Nosin : JFTE1068093 ;
3. 1 (satu) buah kunci bentuk T yang terbuat dari Besi ;
4. 1 (satu) buah kunci bertuliskan Honda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 Wib bertempat di parkir pasar Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa Dedi Makmur Bin Saji telah mengambil barang sesuatu milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid ;
- Bahwa benar barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan 2 hari sebelumnya dengan membawa kunci bentuk T dan 1 buah kunci sepeda motor bertuliskan honda ;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke Pasar Bulakamba dengan mengendarai kendaraan umum sesampai di pasar kemudian Terdakwa masuk kedalam pasar dan mengawasi situasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T tersebut dan memutar kunci kearah kanan akan tetapi tidak bisa, kemudian menggunakan kunci honda akan tetapi tetap belum bisa kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah pemukiman sampai akhirnya Terdakwa dihentikan oleh warga kemudian ditangkap ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk keperluan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Siti Aisyah Bin Darsid, saksi Ifan Fadilah Bin Solikhin, yang hadir dipersidangan, dan saksi Danu Subroto Bin Hadiman yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan dibenarkan Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 Wib bertempat di parkir pasar Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa Dedi Makmur Bin Saji telah mengambil barang sesuatu milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid ;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid kemudian diambil oleh Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “*mengambil barang sesuatu*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*menghendaki dan menginsyafi*” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaakt vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji yang sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid tersebut untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid “dengan maksud untuk dimiliki sendiri”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.5 Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Siti Aisyah Bin Darsid, saksi Ifan Fadilah Bin Solikhin, yang hadir dipersidangan, dan saksi Danu Subroto Bin Hadiman yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan dibenarkan Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 Wib

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di parkir pasar Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Terdakwa Dedi Makmur Bin Saji telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji, menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.50 wib, Terdakwa datang ke Pasar Bulakamba dengan mengendarai kendaraan umum sesampai di pasar kemudian Terdakwa masuk kedalam pasar dan mengawasi situasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T tersebut dan memutar kunci kearah kanan akan tetapi tidak bisa, kemudian menggunakan kunci honda akan tetapi tetap belum bisa kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kearah pemukiman sampai akhirnya Terdakwa dihentikan oleh warga kemudian ditangkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa yaitu Dedi Marsudi Bin Saji telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid, yang untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara merusak anak kunci motor dengan menggunakan kunci letter T dan kunci palsu sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, dan oleh karena salah satu unsur ke-5 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak anak kunci sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-5 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu saksi Siti Aisyah Binti Darsid selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji dengan cara "melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Dengan Nopol G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes milik saksi Siti Aisyah Binti Darsid dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu "secara melawan hukum", telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 "secara melawan hukum" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci bentuk T yang terbuat dari Besi, 1 (satu) buah kunci bertuliskan Honda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nomor Polisi : G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04 Kec. Bulakamba Brebes, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nomor polisi : G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 yang telah disita dari Siti Aisyah Binti Binti Darsid, maka dikembalikan kepada Siti Aisyah Binti Binti Darsid ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Siti Aisyah Binti Binti Darsid ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Dedi Makmur Bin Saji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nomor Polisi : G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 an. STNK Siti Aisyah alamat Desa Kluwut Rt. 05/04 Kec. Bulakamba Brebes ;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nomor polisi : G-5593-YJ Tahun 2016 warna Putih Hitam dengan Nomor rangka : MH1JFT112GK067817, Nomor mesin : JFTE1068093 ;  
Dikembalikan kepada saksi korban Siti Aisyah Binti Binti Darsid
  3. 1 (satu) buah kunci bentuk T yang terbuat dari Besi ;
  4. 1 (satu) buah kunci bertuliskan Honda ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh Imam Munandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruwaedah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ruwaedah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)